



BUPATI MALANG

PERATURAN BUPATI MALANG

NOMOR 49 TAHUN 2009

TENTANG

PEMBAGIAN DAN PENGGUNAAN KEUANGAN DARI HASIL PENYELENGGARAAN PELAYANAN PENDAFTARAN PENDUDUK DAN PENCATATAN SIPIL

BUPATI MALANG,

Menimbang : bahwa sebagai pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 2 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan, maka perlu menetapkan Pembagian dan Penggunaan Keuangan dari Hasil Penyelenggaraan Pelayanan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil dengan Peraturan Bupati;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3685), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4048);

2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437), sebagaimana telah diubah kedua dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4674);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4139);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 80, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4736);
6. Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil;
7. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 88 Tahun 2004 tentang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 28 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil di Daerah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 A Tahun 2005 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 94 Tahun 2003 tentang Spesifikasi, Pengadaan dan Pengendalian Blangko Kartu Keluarga, Kartu Tanda Penduduk, Buku Register Akta dan Kutipan Akta Catatan Sipil;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 1 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Malang Tahun 2008 Nomor 1/D);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 2 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan (Lembaran Daerah Kabupaten Malang Tahun 2009 Nomor 2/C);
12. Peraturan Bupati Malang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Berita Daerah Kabupaten Malang Tahun 2008 Nomor 8/D);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBAGIAN DAN PENGGUNAAN KEUANGAN DARI HASIL PENYELENGGARAAN PELAYANAN PENDAFTARAN PENDUDUK DAN PENCATATAN SIPIL.**

Pasal 1

- (1) Dengan Peraturan Bupati ini menetapkan Pembagian dan penggunaan keuangan dari hasil penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk dan Pelayanan Catatan Sipil.
- (2) Pembagian dan penggunaan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran.

Pasal 2

- (1) Pengenaan sanksi administrasi berupa denda diberikan apabila melampaui batas waktu pelaporan peristiwa kependudukan maupun pencatatan sipil.
- (2) Pengenaan sanksi administrasi berupa denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran.
- (3) Pengenaan sanksi administrasi berupa denda sebagaimana dimaksud pada ayat (2), mulai berlaku 1 (satu) tahun terhitung sejak tanggal diundangkan Peraturan Bupati ini.

Pasal 3

Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Malang bertanggung jawab atas penyusunan Peraturan Bupati ini.

Pasal 4

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Malang.

Ditetapkan di Malang
pada tanggal 12 Oktober 2009

BUPATI MALANG,

Ttd,

SUJUD PRIBADI

Diundangkan di Malang
pada tanggal 12 Oktober 2009
SEKRETARIS DAERAH

Ttd
ABDUL MALIK
NIP. 19570830 198209 1 001
Berita Daerah Kabupaten Malang
Tahun 2009 Nomor 3/C

